

ABSTRAK

Muhammad Ramdhan (1213020120), 2025: PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA PESANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI TIKUS PUTIH PADA TOKO RASA FRAM)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli dengan sistem pesanan hewan tikus putih yang dilakukan oleh Toko Rasa Fram. Tikus putih sebagai objek transaksi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, karena tikus putih termasuk hewan yang umumnya dianggap najis dan diperintahkan untuk dibunuh. Namun dalam praktiknya, tikus putih memiliki nilai manfaat, seperti untuk pakan hewan reptile dan keperluan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, Untuk mengetahui mekanisme jual beli pesanan tikus putih di Toko Rasa Fram, *kedua*, untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jual Beli terhadap jual beli pesanan tikus putih.

Kerangka berpikir yang diterapkan berupa, *pertama*, akad jual beli, ini dikaitkan dengan praktik jual beli pada toko rasa fram, *kedua*, akad *salam* dan akad *istishna*, ini dikaitkan dengan akad yang digunakan pada toko rasa fram. *ketiga*, tikus putih ini dikaitkan dengan objek jual beli yang dilakukan pada toko rasa fram.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, dengan sumber data primare yakni berupa observasi dan wawancara secara langsung kepada pemilik Toko Rasa Fram dan pembeli, dan data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, *pertama*, Toko Rasa Fram menerapkan sistem jual beli berbasis pesanan (preorder) dengan menggunakan akad *salam* dan *istishna*, bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi dimulai dari pemesanan, diikuti pembayaran penuh atau uang muka, dengan jaminan kualitas dan kuantitas dari penjual, termasuk penggantian jika barang rusak atau tidak sesuai. Penyerahan barang dilakukan sesuai waktu dan tempat yang disepakati. *Kedua*, Praktik ini sesuai dengan prinsip fiqh jual beli dan hukum ekonomi syariah, serta sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 tentang akad *salam* dan No. 6 Tahun 2000 tentang akad *istishna*. Tikus putih sebagai objek jual beli dinilai sah karena memiliki manfaat, jelas sifat dan jumlahnya, serta tidak mengandung unsur *gharar*. Meski ada perbedaan pandangan antar mazhab terkait kesucian barang, dalam konteks ini tikus putih dinilai layak diperjualbelikan karena tikus putih yang menjadi objek jual beli dikembang biakan dengan cara ditenakkan dan digunakan untuk kebutuhan yang mubah. Hal ini merujuk kepada pendapat Ulama Hanafiah yang menyatakan tidak menganggap kesucian sebagai syarat untuk barang yang diperjualbelikan, sehingga Ulama Hanafiah memperbolehkan jual-beli barang najis.

Kata Kunci: Jual Beli Pesanan, Hukum Ekonomi Syariah, Tikus Putih